

## **TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN**

**Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** adalah unsur pembantu Kepala Dinas.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan teknis pembinaan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan teknis pembinaan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

**Bidang Perkebunan** adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perkebunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perkebunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Perkebunan, terdiri dari:

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- b. melaksanakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan ;
- c. melaksanakan pembinaan perbenihan dan perlindungan perkebunan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.

Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
- b. melaksanakan teknis produksi perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan produksi perkebunan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang produksi perkebunan.

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. melaksanakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

**Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan** adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:

- a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Produksi Pertanian; dan
- c. Seksi Penyuluhan.

Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian.

Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Produksi Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian;
- d. melaksanakan pengawasan teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian; dan
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian.

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan pertanian;
- b. mengoordinasikan teknis pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- c. melaksanakan kesekretariatan pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan penyuluhan pertanian.

**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** adalah unsur pembantu Kepala Dinas.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:

- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
- Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perbibitan dan produksi peternakan;
- b. melaksanakan teknis perbibitan dan produksi peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis perbibitan dan produksi peternakan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis perbibitan dan produksi peternakan.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknik kesehatan hewan;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kesehatan hewan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengelolaan kesehatan hewan.

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

**Bidang Ketahanan Pangan** adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan.;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis distribusi dan cadangan pangan;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan distribusi dan cadangan pangan;
- c. melaksanakan pengawasan teknis distribusi dan cadangan pangan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan distribusi dan cadangan pangan.

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pangananekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan teknis pangananekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. melaksanakan pembinaan pangananekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pangananekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

**Bidang Perikanan** adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perikanan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Perikanan terdiri dari:

- a. Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan; dan
- b. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis produksi dan pengembangan perikanan;
- b. melaksanakan teknis produksi dan pengembangan perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis produksi dan pengembangan perikanan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis produksi dan pengembangan perikanan.

Kepala Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis usaha dan pengolahan hasil perikanan;
- b. melaksanakan teknis usaha dan pengolahan hasil perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan usaha dan pengolahan hasil perikanan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang usaha dan pengolahan hasil perikanan.